

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN *INFORMED*
CONSENT PADA PROFESI DOKTER**

***LEGAL PROTECTION IN INFORMED CONSENT SERVICES
IN THE DOCTOR'S PROFESSION***

Rizki Tri Anugrah Bhakti, Tri Artanto
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
rizki.tri.ab@gmail.com , triartanto74@gmail.com

ABSTRAK

Informed consent bertujuan tidak hanya untuk melindungi pasien dari kesewenangan dokter, tetapi juga diperlukan untuk melindungi dokter dari kesewenangan pasien yang melanggar batas-batas hukum dan perundang-undangan. Kasus terjadinya konflik antara pasien dengan dokter sudah banyak terjadi dimasyarakat. Masing-masing berpegang pada keyakinan mengenai kebenaran, sehingga dengan *informed consent* dapat diketahui bahwa terdapat keseimbangan yang ingin dicapai baik bagi dokter maupun pasien serta hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewajiban dokter terhadap *informed consent* dalam praktik kedokteran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kewajiban dokter terhadap *informed consent* dalam praktik kedokteran untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pasien. Hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai persetujuan tindakan medik berawal dari hubungan dokter dan pasien yang bersifat paternalistic terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 sebagaimana telah diperbarui dengan Permenkes nomor 290/Menkes/Per/III/2008, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, *Informed Consent*, Dokter

ABSTRACT

Informed consent aims not only to protect patients from being arbitrary by doctors, but is also needed to protect doctors from being arbitrary by patients who violate legal and statutory boundaries. Cases of conflict between patients and doctors have occurred in society. Each adheres to beliefs about truth, so that with informed consent it can be seen that there is a balance to be achieved for both doctors and patients as well as the legal relationship between doctors and patients. The problem in this study is how to regulate doctors' obligations to informed consent in medical practice. The purpose of this research is to find out

the arrangement of doctors' obligations towards informed consent in medical practice to realize legal protection for patients. The result of the research is that the arrangement regarding consent to medical action originates from the relationship between doctor and patient which is paternalistic in nature contained in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 585/Menkes/Per/IX/1989 as has been updated with Permenkes number 290/Menkes/Per/III/2008, Law -Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, as well as Government Regulation Number 32 of 1996 concerning Health Workers.

Keywords : *Legal Certainty, Informed Consent, Doctor*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena kesehatan sebagai kebutuhan yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Dalam pelaksanaannya, saat ini di Negara Indonesia masih banyak dijumpai masalah-masalah kesehatan yang dapat dilihat dengan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal tersebut khususnya terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kesehatan masyarakat, baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma maupun produk hukumnya.

Pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan". Dalam kerangka tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesehatan maka masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan pemberian upaya kesehatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, serta dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional

Tenaga kesehatan yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat yang dalam hal ini merupakan pasien sebagai pengguna layanan adalah dokter, perawat serta tenaga kesehatan yang lainnya. Dokter dalam upaya memberikan pertolongan penyembuhan kepada pasien berdasarkan ilmu dan pengetahuan, kemampuan, serta kompetensi yang dimilikinya harus melakukan tindakan medic

sebagai sebuah tindakan yang bersifat diagnostic guna mengetahui dan menentukan jenis penyakit serta bagaimana upaya penyembuhannya.

Dikalangan profesi hukum dan kedokteran telah terdapat aturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pasien yang menerima pelayanan kesehatan yang didasarkan atas informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit melalui seorang dokter. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam berbagai upaya penyembuhan kesehatan harus ada persetujuan dari pasien atas dasar informasi dari dokter di rumah sakit tersebut, atau disebut dengan *informed consent*.

Tindakan medic yang dilakukan oleh dokter tentu bukan tanpa resiko. Untuk itulah maka dokter yang akan melakukan tindakan medic terlebih dahulu harus memeberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medic.¹ Inilah yang kemudian disebut dengan istilah *Informed consent* yang artinya adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik apa yang akan dilakukan terhadap pasien.²

Informed consent terdiri dari dua kata yaitu *informed* yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan *consent* yang berarti persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian *informed consent* mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi atau dengan kata lain merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.³

Di Indonesia terdapat ketentuan *informed consent* yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi pasien dari kesewenangan dokter, tetapi juga diperlukan untuk melindungi dokter dari kesewenangan pasien yang melanggar batas-batas

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggung Jawaban Dokter)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 11

² J. Gunadi, SH, *Persetujuan Tindak Medik (Informed Consent)*, Jakarta: FK UI, 1995, hlm. 2

³ Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005, hlm. 18

hukum dan perundang-undangan.⁴ Perlindungan baik bagi pasien maupun dokter tersebut didapat dari persetujuan yang diberikan secara sukarela yang disampaikan oleh pasien dengan menandatangani *informed consent*, karena tujuan dari *informed consent* adalah sebagai berikut:⁵

1. Bagi pasien adalah untuk menentukan sikap atas tindakan medik yang mengandung resiko atau akibat ikutan yang bakal tidak menyenangkan pasien
2. Bagi dokter adalah sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi (pengesahan) atas tindakan medik yang akan dilakukan.

Bila ditinjau dari tujuan *informed consent* tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat keseimbangan yang ingin dicapai baik bagi dokter maupun pasien serta hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Dimana dalam hal ini dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan segala tugas dan kewajibannya untuk kepentingan si pasien dengan segala kompetensi, tanggung jawab dan kode etik yang ada. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan wajib mematuhi segala apa yang disarankan oleh dokter demi terlaksananya kesembuhannya.

Baik dokter maupun pasien masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, dimana hak untuk menerima yang dimiliki seseorang akan bersinggungan dengan kewajiban pihak lain untuk memberi dan akan berlaku sebaliknya. Inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hukum diantara keduanya, artinya terjadi hubungan hukum yang emlahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing yaitu dokter dan pasien.

Keberadaan hak dan kewajiban pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tujuan hukum, yaitu untuk melindungi kepentingan pasien disamping mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan. Keserasian antara kepentingan pasien dan kepentingan dokter inilah yang pada akhirnya harus diperhatikan dalam bentuk perlindungan hukum. Hal ini disebabkan disatu pihak

⁴ S. Supriyanto dan Ernawati, *Pemasaran Industri Jasa Kesehatan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010, hlm. 40

⁵ Sofwan Dahlan, *Informed Constant*, RSUD Dr. Moerwardi Surakarta, 2005, hlm. 9

pasien menaruh kepercayaan terhadap kemampuan professional dokter, dan dilain pihak karena adanya kepercayaan tersebut seyogyanya dokter memberikan pelayanan yang terbaik menurut standar profesinya.

PEMBAHASAN

Informed consent di Indonesia mulai menjadi perhatian khusus sejak munculnya kasus Muchjidin di Sukabumi tahun 1984. Inti dari kasus tersebut sebenarnya terdapat masalah dalam hubungan dokter dan pasien sebagai akibat ketidaksamaan jalan pikiran maupun pertimbangan antara dokter dengan pasien. Dokter memandang pasien hanya dari segi mediknya saja sehingga seringkali bertentangan dengan pertimbangan. Pasien dan keluarganya mempunyai pertimbangan yang lebih kompleks dipandang dari beberapa segi, seperti jumlah biaya yang diperlukan, pertimbangan perkembangan mental/psikis dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadi penyebab utama munculnya benturan antara kewajiban dan hak dalam hubungan dokter dan pasien yang sering berakhir dimeja hijau. Selain itu, lebih jauh lagi berkaitan dengan dasar hak asasi manusia, yaitu hak menentukan nasib sendiri, maka di tahun 1989, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medik, pemerintah Indonesia berusaha untuk membenahi hubungan dokter dan pasien dalam konsep hukum dan hukum sebagai acuannya, sehingga lahirlah persetujuan tindakan medik (sebagai terjemahan dari *Informed Consent*), tidak hanya di Indonesia tapi juga diberlakukan di negara lain dengan formatnya masing-masing. Karena ketidaktahuannya, pasien berhak untuk mendapatkan informasi tentang penyakitnya dan resiko apa yang akan terjadi sebelum suatu tindakan medik dilakukan terhadap dirinya dan dokter berkewajiban menginformasikan seluas-luasnya mengenai penyakit pasien sesuai dengan tingkat keilmuannya.

Jadi *informed consent* bukan hanya merupakan masalah hukum belaka, tetapi juga masalah etika sebab sesuai dengan prinsip *autonomy*. Menurut Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992, Pasal 53 dengan jelas dikatakan bahwa hak *health care receiver* antara lain : hak atas informasi dan hak memberikan

persetujuan tindakan medik. Mengingat bahwa persetujuan tindakan medis adalah merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pihak, maka perlu diketahui siapa saja yang terlibat dan apa peran masing-masing pihak dalam proses persetujuan tindakan medis. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses persetujuan tindakan medis adalah:⁶

1. Dokter

Dokter mempunyai kewajiban baik diminta atau tidak diminta untuk memberikan informasi dan penjelasan yang cukup kepada pasien/pihak lain yang berwenang sebelum melakukan tindakan medis. Dokter juga wajib memberi kesempatan untuk bertanya bagi pasien/pihak lain yang berwenang mengenai segala sesuatu yang dirasa belum jelas. Kecuali, dalam kondisi pasien gawat darurat, atau dengan pertimbangan khusus bahwa informasi dan penjelasan itu akan merugikan kepentingan kesehatan pasien sesuai dengan doktrin *therapeutic privilege* yang dimiliki oleh dokter, atau pasien menolak diberikan informasi maka dokter tidak perlu memberikan informasi

2. Pasien

Pasien mempunyai hak untuk mendapat informasi dan penjelasan dari dokter yang akan melakukan tindakan medis. Setelah mendapat informasi dan penjelasan yang lengkap, pasien mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang disarankan oleh dokter tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

3. Keluarga/pihak lain yang berwenang

Dalam keadaan pasien tidak mampu secara hukum seperti yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka peran keluarga atau pihak lain yang berwenang adalah sebagai pengganti pasien untuk memperoleh informasi dan penjelasan serta memberikan/menolak persetujuan atas tindakan yang disarankan oleh dokter. Termasuk dalam keluarga disini adalah suami/istri pasien, orang tua pasien, dan keluarga dekat pasien yang lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga

⁶ Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 56

yang bersangkutan berwenang untuk memberikan /menolak persetujuan tindakan medis yang dianjurkan oleh dokter.

4. Rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya

Peran rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lain adalah menyediakan formulir persetujuan tindakan medis dan menyimpan serta memelihara dokumen persetujuan tindakan medis/tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang sudah ditandatangani para pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen persetujuan tindakan medis/ persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi ini disimpan dalam rekam medis pasien dan merupakan bagian dari rekam medis. Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa dokumen rekam medis adalah milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan dan wajib disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

5. Perawat atau tenaga kesehatan lain

Peran perawat atau tenaga kesehatan lainnya adalah memastikan bahwa persetujuan tindakan sudah tersedia dan ditandatangani oleh para pihak yang berwenang sebelum tindakan medis dilakukan. Apabila ternyata persetujuan tindakan medisnya belum ada maka kewajiban perawat atau tenaga kesehatan lainnya untuk memberi tahu ke dokter yang bersangkutan agar segera memproses persetujuan tindakan medis. Kadang-kadang perawat/tenaga kesehatan lainnya bisa juga berperan sebagai saksi.

6. Saksi

Saksi adalah orang yang menyaksikan bahwa suatu peristiwa telah benar-benar terjadi. Dalam hal ini adalah sebagai saksi bahwa pasien telah menyetujui atau menolak tindakan medis yang disarankan oleh dokter.

Pada hakekatnya *informed consent* adalah pelaksanaan etika atau moral yang direfleksikan ke dalam peraturan hukum. Memperoleh informasi adalah suatu hak dari pasien dan sebaliknya merupakan kewajiban bagi dokter

untuk memberikan informasi mengenai penyakit yang dideritanya serta tindakan medik apa yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien tanpa harus diminta.

Terdapat beberapa hal terkait hak dan kewajiban dokter dan pasien. Seperti umumnya pada perjanjian, disini terdapat pula hak dan kewajiban dari dokter dan pasien sebagai para pihak. Hanya saja hak dan kewajiban dokter dan pasien sangat kompleks, mengingat dasar asas hubungan dokter dan pasien bukanlah asas konsensual, melainkan hubungan terapeutik.

1. Hak dan Kewajiban Pasien

Adapun pasien dalam hal ini sebagai *medical receiver*, mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak-hak yang berkaitan dengan Peraturan klinik/rumah sakit:
 - 1) Mengakses serta mengetahui Peraturan klinik/rumah sakit yang berkaitan dengan kepentingan pasien.
 - 2) Untuk tidak diberlakukannya perubahan peraturan, termasuk perubahan tarif, yang ditetapkan pada saat pasien tengah berada dalam masa perawatan.
- b. Hak-hak yang berkaitan dengan layanan kesehatan:
 - 1) Memilih dokter yang jenis keahlian dan kompetensinya dinilai mampu menangani gangguan / ancaman kesehatan pasien.
 - 2) Mengetahui identitas, status profesional serta kualifikasi dokter.
 - 3) Mengganti dokter manakala merasa ragu atau kehilangan kepercayaan terhadapnya.
 - 4) Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tanpa membedakan status sosial, umur, jenis kelamin, ras, suku, agama, golongan dan politik.
 - 5) Diberitahu tentang keterbatasan klinik/rumah sakit (akibat keterbatasan fasilitas, tenaga medik, tenaga perawat maupun teknis penunjang).

- c. Hak-hak yang berkaitan dengan informasi :
- 1) Mengetahui sistem serta fasilitas layanan kesehatan yang ada.
 - 2) Mengetahui identitas, status profesional dan kualifikasi tenaga kesehatan yang menangani pasien.
 - 3) Mengakses informasi medik.
 - 4) Mendapatkan *second opinion* pada setiap tahapan.
 - 5) Mengizinkan atau menolak kehadiran orang lain saat anamnesa, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lain.
 - 6) Mendapatkan saran-saran sebelum meninggalkan klinik/rumah sakit.
 - 7) Mengetahui jumlah biaya beserta rinciannya.
- d. Hak-hak yang berkaitan dengan *informed consent* :
- 1) Mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan diagnosa penyakit serta prognosanya; kecuali informasi tersebut diperkirakan akan dapat memperburuk kondisi kesehatannya.
 - 2) Diberitahu tentang rencana tindakan medik.
 - 3) Diberitahu tindakan medik yang masih bersifat eksperimental.
 - 4) Diberitahu mengenai risiko serta akibat ikutannya.
 - 5) Mendapatkan informasi tentang ada tidaknya tindakan medik alternatif.
 - 6) Menyetujui atau tidak menyetujui tindakan medik.
 - 7) Memperoleh informasi perkiraan biaya tindakan medik.
- e. Hak-hak yang berkaitan dengan penolakan tindakan medik:
- 1) Menolak untuk menyetujui tindakan medik.
 - 2) Menolak untuk ikut berpartisipasi dalam program riset atau eksperimen.
 - 3) Menolak kehadiran orang lain saat dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan medik lain.
 - 4) Membatalkan persetujuan tindakan medik yang sudah

terlanjur diberikan, sepanjang pelaksanaan tindakan medik tersebut belum sampai pada tahapan yang secara medik tidak mungkin lagi untuk dibatalkan.

- 5) Meninggalkan rumah sakit manakala pasien dan atau walinya merasa tidak puas atas pelayanan klinik/rumah sakit
- f. Hak-hak yang berkaitan dengan layanan non-medik:
- 1) Memilih jenis kelas perawatan sesuai keinginan dan kemampuannya.
 - 2) Mendapatkan layanan non-medik yang manusiawi.
 - 3) Mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dari gangguan dan ancaman selama dirawat.
 - 4) Mendapatkan “surat keterangan dokter” untuk berbagai macam kepentingan yang secara hukum dan etika dapat dibenarkan.
 - 5) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya sepanjang pelaksanaannya tidak mengganggu ketenangan pasien lainnya.
- g. Hak-hak yang berkaitan dengan rahasia kedokteran:
- 1) Dilindungi kerahasiaan mediknya.
 - 2) Melepaskan sifat kerahasiaan mediknya.
 - 3) Mengizinkan atau tidak mengizinkan pihak ketiga tertentu (baik individu ataupun korporasi) untuk mengakses atau mendapatkan informasi yang bersifat rahasia.
- h. Hak-hak yang berkaitan dengan kehadiran orang lain, yaitu:
- 1) Bertemu dengan rohaniawan guna mendapatkan bimbingan.
 - 2) Mengizinkan kunjungan orang-orang yang dikehendaki.
 - 3) Menolak kunjungan orang-orang yang tidak dikehendaki.
 - 4) Didampingi keluarga selama dalam kondisi kritis.

Sedangkan kewajiban pasienpun tidaklah umum sebagaimana kewajiban pihak dalam hubungan kontraktual. Kewajiban-kewajiban

pasien adalah sebagai berikut:

- a. Bekerjasama dengan dokter, perawat, bidan atau tenaga medik lainnya. Memberikan informasi yang diperlukan secara jujur dan benar
- b. Mematuhi segala nasehat dan larangan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- c. Memenuhi semua prosedur administrative yang diperlukan.
- d. Membayar semua biaya perawatan sesuai prosedur pembayaran yang berlaku.

2. Kewajiban Dokter / Staf Medik

Dalam hal ini, dokter juga berkedudukan sebagai staf medik mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mentaati semua peraturan rumah sakit.
- c. Mentaati etika; yaitu etika rumah sakit, etika kedokteran, etika perawat, etika bidan dan sebagainya.
- d. Melaksanakan klausula-klausula dalam perjanjian antar klinik/rumah sakit dengan staf medik atau antara klinik/rumah sakit dengan pihak lain.
- e. Menjaga citra rumah sakit.
- f. Bersikap hormat dan santun terhadap pimpinan, manajer, staf medik dan staf profesional lain, pasien, keluarga pasien, pengunjung dan tamu yang berkunjung ke klinik/rumah sakit.
- g. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan profesional lain yang ada di klinik/rumah sakit.
- f. Menyelesaikan semua kewajiban administratif sesuai peraturan yang berlaku; termasuk mengisi rekam medik secara benar, tepat dan akurat.
- i. Hadir dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan klinik/rumah sakit, komite medik atau badan / tim yang dibentuk oleh klinik/rumah sakit.

- j. Hadir dalam dengar-pendapat (hearing) yang diadakan oleh pimpinan klinik/rumah sakit, komite medik atau badan / tim yang dibentuk oleh rumah sakit berkaitan dengan penanganan pasien / kasus.
 - k. Menunjukkan loyalitasnya kepada klinik/rumah sakit.
 - l. Membantu rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu layanan.
 - m. Mentaati kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan di kemudian hari.
3. Hak Dokter/Staf Medik
- a. Memperoleh kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku, hak kesejahteraan ini terdiri dari :
 - 1) Penghasilan yang layak serta tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 2) Uang pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di RS.
 - 3) Status kepegawaian yang jelas dan pasti.
 - 4) Kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku di RS.
 - 5) Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan.
 - 6) Pengembangan karir sesuai kemampuan individu dan ketentuan ya
 - 7) Cuti tahunan, cuti sakit dan cuti sosial sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
 - 8) Cuti hamil bagi dokter perempuan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 9) Cuti khusus berkenaan sifat pekerjaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 10) Lingkungan kerja yang ergonomis serta perlindungan terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja.
 - 11) Pemeriksaan kesehatan prakarya, rutin dan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 12) Perawatan kesehatan selama sakit sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.

- 13) Santunan terhadap kecelakaan kerja yang menimpa sesuai ketentuan yang berlaku.
- 14) Bantuan hukum selama menjalani proses peradilan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- 15) Menggunakan fasilitas yang dimiliki RS.
- 16) Meminta konsultasi kepada dokter lain yang tercatat sebagai staf medik rumah sakit.
- 17) Mendatangkan dokter tamu (*visiting doctor*) yang tidak tercatat sebagai staf medik rumah sakit untuk konsultasi atau membantu melaksanakan sebagian pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakannya setelah memperoleh ijin dari Direktur atau pejabat RS yang ditunjuk.
- 18) Memperoleh hak-hak lain yang ditetapkan di kemudian hari.

Kewajiban seorang dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 51 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang yang bertugas dan mampu melakukannya.
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Dengan demikian kewajiban dokter diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
2. Memberikan penjelasan kepada pasien tentang penyakit yang dideritanya yang mencakup :
 - a. diagnosis penyakit yang diderita pasien,
 - b. tindakan medik yang akan dilaksanakan mencakup cara, tujuan dan resiko serta prognosisnya.
 - c. alternatif tindakan medis lain.
3. Meminta persetujuan pasien baik lisan maupun tertulis sebelum melakukan tindakan medik.
4. Membuat Catatan Medik.
5. Merujuk pasien jika tidak bisa menangani atau bukan dalam wewenangnya.

Sedangkan kewajiban pasien dalam kontrak terapeutik adalah sebagai berikut :

1. Memberikan keterangan yang benar dan jujur tentang penyakitnya kepada dokter atau bawahannya.
2. Mentaati nasehat dan saran yang diberikan oleh dokter untuk mempercepat proses penyembuhan dan menghindari efek samping.
3. Membayar biaya yang telah disepakati.

Dalam kasus ini *informed consent* dianggap hanya sebagai suatu keharusan formalitas administratif belaka, tidak mempunyai nilai yuridis dalam arti tidak dapat dipakai sebagai bukti sudah adanya suatu *informed consent*. Bagi seorang dokter, kemampuan memahami perangkat hukum yang berisikan kaidah-kaidah ataupun prosedur yang berlaku di bidang kesehatan sangat diperlukan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya tuntutan-tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana. Begitu juga dengan pasien, dengan memahami akan perangkat hukum di bidang kesehatan akan menjamin perlindungan hukum terhadap hak-haknya apabila dilakukan tindakan medis terhadap dirinya.

Karena itu pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medik harus sesuai dengan ketentuan hukum yang melandasinya yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
6. Permenkes RI No. 585 / Men Kes / Per / IX / 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik sebagaimana telah diubah dengan Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
7. Kode Etik Kedokteran Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pengaturan kewajiban dokter terhadap *informed consent* dalam praktik kedokteran untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pasien terwujud setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 (sebagaimana telah diperbarui dengan Permenkes nomor 290/Menkes/Per/III/2008) dengan istilah “persetujuan tindakan medik”, yang berarti persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Sehingga dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi dokter untuk memberikan penjelasan serta meminta persetujuan atas tindakan medik yang akan dilakukannya.

SARAN

Mengingat pentingnya peran dari *Informed Consent* dalam mewujudkan perlindungan hukum, maka perlu adanya kesadaran baik dari dalam diri pasien maupun dokter untuk tetap menjalankan prosedur tersebut. Untuk itulah perlu

adanya kerja sama yang baik serta komunikasi dua arah sehingga kedua belah pihak tidak terugikan bilamana terjadi keteledoran dalam ketidakpatuhan pengisiannya sebagaimana pengaturan mengenai *Informed Consent* telah dibuat.

REFERENSI

Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggung Jawaban Dokter)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

J. Gunadi, SH, *Persetujuan Tindak Medik (Informed Consent)*, Jakarta: FK UI, 1995

Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

S. Supriyanto dan Ernawati, *Pemasaran Industri Jasa Kesehatan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010

Sofwan Dahlan, *Informed Constant*, RSUD Dr. Moerwardi Surakarta, 2005